

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI
DALAM PERKAWINAN SIRI PADA MASYARAKAT
ADAT ACEH DI KECAMATAN DARUL IMARAH
MUKIM DAROY/JEUMPET DESA GAROT
KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH**

M. REZZA SEPTIO

ABSTRACT

Aceh adat community constitutes basic culture in Islamic law, including unregistered marriage which is known by Acehnese Muslims in Aceh because of the development of Islam in Aceh so that marriage is always related to Islamic Fiqh. In Aceh adat, unregistered marriage is valid in the Islamic law although the process is not before PPN (marriage clerk) in Subdistrict Religious Affairs Office. In this case, there is no dichotomy about the validity of the marriage between the Islamic law and Law No. 1/1974 in Marriage and between the Islamic law and KHI (Compilation of Islamic Law) as the positive law in Indonesia. Therefore, a valid marriage is a marriage which has fulfilled all requirements without any obstacles. In the Aceh adat, the position of woman who performs an unregistered marriage according to the Islamic Fiqh is equal to woman who has registered marriage.

Keywords: Inheritance Rights, Unregistered Marriage, Aceh Adat Community

I. PENDAHULUAN

Masyarakat adat Aceh adalah kultur budaya yang berdasarkan pada hukum Islam termasuk akan halnya mengenai pernikahan secara siri, pernikahan siri dikenal oleh masyarakat adat Aceh akibat berkembangnya peradaban masyarakat Islam di Aceh sehingga perkawinanpun bergantung pada Fikih Islam. Islam masuk ke Aceh dengan membawa perubahan ditengah masyarakat adat Aceh terlebih lagi dengan kedatangan Islam bermazhab Syafi'i dan tumbuhnya pesantren yang bernafaskan Syafi'iah sehingga nikah siri dikenal dimasyarakat adat Aceh.¹

¹ Hasballah M.Thajib, *Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Kenotariatan USU*, (Medan, 2010).

Perkawinan adalah perbuatan yang disuruh Allah dan Nabi.²Perkawinan adalah sebuah kontrak hukum sipil laki-laki membayar mahar mempelai wanita.³ Islam datang dengan membawa syariat untuk selamat termasuk syariat perkawinan⁴. Islam adalah yang memiliki aturan perkawinan sedang bangsa Yahudi tidak mengetahui aturan dalam menentukan jumlah istri⁵.Salah satu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita adalah perkawinan yang mempunyai fungsi perdata.⁶Nikah artinya :

“Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”⁷.Para ulama fikih memandang bahwa nikah menurut Islam terjadi dalam *mubah, makruh, makdub, wajib, harus*⁸.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan/dianjurkan oleh syara'. Firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 yang artinya :

“...Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”

Akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan) dan dua orang saksi yang adil. Sabda Rasulullah saw yang artinya :

“Dari ‘Aisyah Ra., ia berkata : Rasulullah Saw. telah bersabda : “Siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya; dan jika, ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka Sulthan-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”⁹.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Piramida Media, 2003) hlm.78.

³ Josep Schacht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Nuansa bandung, 2010) hlm.230.

⁴ M. Ahyar dan Umma Khoiroh, *Poligami Dimata Islam*, (Surabaya : Putra Pelajar, 2001), hlm.143.

⁵ Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, (Fakultas Ekonomi UI, 2007), hlm.2.

⁶ Wahyuni RetubWulandari, *Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Tri Sakti, 2010), hlm.48.

⁷ Moh. Rifai'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. karya Toha Putra, 1978), hlm.453.

⁸ Syaiful Islah Mubarak, *Poligami Pro dan Kontra*, (Bandung : PT.Syaamil Cipta Media, 2007), hlm.30.

⁹ Hasan, Aqibidayah Wan Nihayah/alaibani, *Irwa'ul Ghalil*, hlm 255.

Dalam Hadist lain Rasulullah Saw, yang artinya :

“Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw. : “Janganlah perempuan mengawinkan orang perempuan, dan janganlah perempuan mengawinkan dirinya sendiri”¹⁰.

Allah Swt. berfirman dalam Al-qur’an surat Al- Baqarah ayat 228 yang artinya:

“Dan bagi mereka (wanita) hak yang seimbang, dengan kewajibannya dengan cara yang sebaik-baiknya”. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan pasal yang mengatur pencatatan perkawinan itu ada sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.¹¹

Aktifitas nikah siri atau nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA), hingga kini masih sering terjadi. Dalam Islam, Nikah siri sah secara syariat sepanjang syarat-syarat dan ketentuannya dipenuhi. Namun, dalam terminologi fikih nikah siri tidak ada. Apa yang dikenal masyarakat adalah kawin siri, dikenal sebagai pernikahan yang tidak tercatat dan sembunyi-sembunyi. Pemaknaan nikah siri di Indonesia adalah nikah yang tidak tercatat (secara hukum) tapi tetap diketahui oleh kedua keluarga, ada saksinya dan ada penghulunya. Jadibukan kawin diam-diam karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka serta efek negatif, kalau pun disalahkan, pelakunya yang salah karena kegiatan tersebut bisa merugikan pihak lain. Misalnya, ketika mengurus pensiun janda, maka isteri yang tidak tercatat (syarat administratif) tidak bisa mendapatkan pensiun janda itu, demikian pula bagi seorang anak dari pernikahan siri (begitu juga ibunya selaku isteri sah menurut hukum Islam) yang ingin menjadi ahli waris, maka ia tidak akan dapat menjadi ahli waris tanpa terlebih dulu mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah kalau di Aceh).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy 2006) hlm. 69.

Nikah siri dapat didefinisikan sebagai nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada kantor urusan agama kecamatan atau instansi lain yang sah. Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2010, difatwakan juga bahwa pencatatan nikah bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah. Namun, akad nikah siri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/istri) untuk dicatat. Petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. Ditegaskan pula bahwa pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu yang tidak ditentukan.¹²

Dalam hal mengenai pembagian warisan dalam masyarakat Aceh terhadap istri nikah siri, maka berdasarkan uraian diatas memberikan gambaran terkait dengan konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya, maka dalam pembahasan ini akan dipaparkan tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Dalam Perkawinan Siri Pada Masyarakat Adat Aceh Di Kecamatan Darul Imarah Mukim Daroy/Jeumpet Desa Garot Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan istri yang dinikahi secara nikah siri pada masyarakat adat Aceh menurut hukum Islam?
2. Bagaimana Hak Waris istri yang dinikahi secara nikah siri pada masyarakat adat Aceh?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap istri yang dinikahi secara siri pada masyarakat adat Aceh menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan secara hukum Islam istri yang dinikahi secara nikah siri pada masyarakat adat Aceh.

¹² MPU Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, <http://mpubandaaceh.wordpress.com/2010/05/24/fatwa-mpu-acehnikah-siri-ada-yang-sah/#more-651>, diakses tanggal 10 April 2013.

2. Untuk mengetahui Hak Waris istri yang dinikahi secara nikah siri pada masyarakat adat Aceh.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri terhadap istri yang dinikahi secara siri pada masyarakat adat Aceh menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *deskriptif normatif*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer.
 1. Al-Qur'an
 2. Hadist,
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 4. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penyelesaian mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum tentang perjanjian kawin.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan bukan primer dan bahan hukum sekunder; seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Perkawinan/pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah yang telah sempurna rukun-rukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya.

Rukun Nikah :

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa *iddahnya* dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang *kafir*, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.
2. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, "*Zawwajtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah") atau "*Ankahtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah").
3. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, "*Qabiltu Hadzan Nikah*" atau "*Qabiltu Hadzat Tazwij*" ("Aku terima pernikahan ini") atau "*Qabiltuha*."

Syarat Nikah :

Syarat pertama: Kepastian siapa mempelai laki-laki dan wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan putriku", sementara ia memiliki beberapa orang putri.

Syarat kedua: Keridhaan dari masing-masing pihak, dengan dalil hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu secara marfu':

"Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya."(HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458).Terkecuali bila si wanita masih kecil, belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkannya tanpa seizinnya.

Syarat ketiga: Adanya wali bagi calon mempelai wanita, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1839).¹³

Syarat keempat: Persaksian atas akad nikah tersebut dengan dalil hadits Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhuma secara marfu’:

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami’ no. 7556, 7557).¹⁴ Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil.

Nikah Siri Dalam kitab-kitab Fikih tidak dikenal dengan istilah tersebut. Istilah ini lebih populer secara lokal dalam fikih perkawinan di Indonesia. Nikah Siri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian.

Pertama: perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kedua: perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. dan tidak didaftarkan di P3N (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama.

Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian untuk menentukan eksistensi perkawinan/pernikahan siri yaitu :

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan/pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat

¹³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan SHAHIH MUSLIM (1-2) Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012).

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan SHAHIH MUSLIM (1-2) Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), hlm.203.

2 menyatakan bahwa “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.”

2. Kompilasi Hukum Islam

KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”¹⁵, Pada prinsipnya KHI mengharamkan pernikahan siri. Meskipun istilah nikah siri tidak ada disebutkansa sekali dalam KHI berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya maka dengan jelas sekali menunjuk ketidakbolehan nikah siri.

Perbedaan yang paling nampak antara perkawinan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu menyangkut pencatatan perkawinan kepada pencatat sipil. Hal lain selain tentang pencatatan perkawinan yaitu menyangkut keabsahan perkawinan tersebut. Apabila dalam perkawinan siri keabsahannya hanya menyoal menyangkut agama saja (sah dimata agama Ulama fikih) dan tidak sah dalam hukum positif Sedangkan perkawinan dalam Undang-Undang.No.1 tahun 1974 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perkawinan siri memang memiliki berbagai dampak yang berpengaruh pada masyarakat kita. Dampak negatif dari perkawinan siri antara lain :

1. Tidak kejelasan status hukum istri dan anak didepan hukum
2. Poligami akan meningkat
3. Perselingkuhan merupakan hal yang wajar dan pelecehan seksual terhadap kaum hawa akan meningkat
4. Istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin ke Pengadilan.
5. Tanggung jawab seorang ayah kepada anak tidak ada, contohnya pengurusan akta lahir

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1

Dalam hal perkawinan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri akan sulit untuk menuntut hak dalam pewarisan. Karena tidak kejelasan statusnya. Atas hal yang telah disebutkan diatas, perkawinan siri lebih mendatangkan dampak negatif dan pada dampak positif.

Kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam prespektif hukum islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam islam. Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah / tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah sebagai berikut :

1. Syarat umum, terikat larangan perkawinan :
 - a. Tidak diperkenankan / larangan perkawinan berbeda agama (Q.S. Al-Baqarah : 21)
 - b. Larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara susunan (Q.S. An-Nisa : 22, 23, 24)
2. Syarat khusus meliputi
 - a. Ada calon mempelai dimana adanya mempelai laki-laki dan wanita dan keridhaan dari masing-masing calon mempelai
 - b. Adanya wali pernikahan

Nikah siri atau nikah dibawah tangan dalam pandangan agama Islam diperbolehkan sepanjang hal-hal yg menjadi rukun terpenuhi yaitu Rukun nikah. Namun perbedaannya adalah Anda tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia) bila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah) sebagai seorang warga negara yg mempunyai kedudukan yg kuat di dalam hukum namun anda tidak memilikinya¹⁶. Namun perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh dan tak tergesa-gesa bila Anda memang ingin melakukan nikah siri. Tidak ada salahnya Anda berjuang dahulu semaksimal mungkin untuk memberikan pengertian kepada keluarga agar Anda dapat menikah secara formal, agar mendapat pengakuan secara sah di mata agama dan juga dibenarkan secara hukum di Indonesia.

¹⁶ Muhamad Fu'ad Qabdul Baqi, *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan H. Salim Bahreisy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu), hlm.458.

Salah satu masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah “kumpul kebo” yang terkesan menjadi hal yang biasa dengan anggapan bahwa hal tersebut adalah bagian dari kehidupan modern. “Kumpul kebo” memiliki pengertian perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah. Sementara Kumpul kebo dalam arti hidup bersama dan melakukan hubungan seksual tanpa menikah, merupakan fenomena yang sangat biasa dan dimaklumi secara kultural di negara-negara barat.¹⁷

Norma-norma Indonesia tidak menyediakan ruang bagi pasangan “kumpul kebo”. Oleh karena itu berita seseorang yang menjalani kehidupan “kumpul kebo” akan menjadi gaduh sosial. Namun norma yang menabukan “kumpul kebo” dan sanksi sosial yang mengancam pelakunya ternyata tidak cukup kuat untuk sekedar meminimalkan banyaknya pelaku “kumpul kebo”.

Jadi secara garis besar kriteria zina dan kumpul kebo adalah: adanya persetubuhan tanpa nikah, adanya perbuatan yang diharamkan, perbuatan tersebut didasari suka sama suka, perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang *mukallaf* dan perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Apabila dari segi kriteria, unsur dan syarat-syarat lain ada pada pelaku delik zina akan dijatuhi hukuman had, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagi pezina *muhsan* akan dikenakan hukuman rajam sampai mati, hukuman ini diberikan karena pezina *muhsan* tidak bisa menjaga keihsanan pada dirinya.¹⁸

Sedang bagi kumpul kebo (*ghairu muhsan*) bentuk sanksinya adalah hukuman *jilid* seratus kali dan pengasingan (*taghrib*), ditetapkan hukuman *jilid* adalah untuk memerangi psikologis yang mendorong terjadinya *jarimah* kumpul kebo (*ghairu muhsan*).

Dengan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan akta

¹⁷ Ali Bin Sa'id, al-ghami, *Fikih wanita*, (Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2013) hlm.283.

¹⁸ *Ibid*

perkawinan tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Adapun dampak negatifnya, antara lain¹⁹ :

Dampak Negatif Pernikahan Siri Pada Keluarga Dan Masyarakat

1. Dampak Negatif Dalam Keluarga
 - a. Adanya Perselisihan
 - b. Terbaikannya Hak Dan Kewajiban
 - c. Adanya Keresahan/Kekhawatiran
2. Dampak Negatif Dalam Masyarakat
 - a. Adanya Fitnah
 - b. Adanya Anggapan Poligami

Sementara dampak kumpul kebo juga tidak jauh berbeda dengan nikah siri. Hal ini akan berdampak dikemudian hari, misalnya kedudukan anak tersebut, kedudukan istri setelah bercerai, maupun harta ketika terjadi perceraian ataupun tidak²⁰. Anak luar kawin, secara sederhana, diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama dengan pria yang membuahnya.

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan fikih islam namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni²¹ :

- (1) hukum pernikahannya; dan
- (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah Swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut;

1. wali,
2. dua orang saksi, dan

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ *Loc.Cit*, Muhamad Fu'ad Qabdul Baqi, hlm.237

²¹ *Ibid*,

3. *ijab qabul*.

Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara fikih Islam walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Adapun beberapa hal – hal positif yang didapat dari Penyiaran Pernikahan, antara lain :

1. dapat tercegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat;
2. memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai;
3. memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.
4. istri mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak-anak.

Adapun Landasan Terkait Catatan Pernikahan:

Perkawinan Dalam Perspektif Masyarakat Adat Aceh yaitu seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai banyak tahapan sebelum seseorang benar-benar resmi menjadi suami istri maka di Aceh pun demikian pula adanya. Sebelum mempelai resmi menjadi suami istri haruslah terlebih dahulu melewati beberapa prosesi adat yang panjang. Apa saja prosesi adatnya. Prosesi adat pernikahan di Aceh ini dibagi dalam beberapa tahapan yang kesemuanya wajib dilalui oleh kedua mempelai. Adapun tahapan-tahapan dalam pernikahan adat Aceh yaitu, Tahap Melamar (*Ba Ranup*), Tahap Pertunangan (*Jakba Tanda*), Pesta Pelaminan.

Masyarakat Aceh ialah suatu masyarakat yang majemuk dari berbagai suku didalamnya, namun dalam hal mengenai istri nikah siri masyarakat adat Aceh menganut pada fikih Islam. Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*.

Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara'.

Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada :

1. *Al-Qur'an*, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *fard* tiap-tiap ahli waris.

2. *Al-Hadis*
3. Sebagian kecil dari *ijma* “*para ahli*, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat.

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur Hukum Islam atau *Fikih*, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu :

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya
2. *Al-Waris* atau ahli waris.
3. *Al-Maurus* atau *al-Miras* yaitu harta peninggalan

Wasiat *wajibah* juga dapat digunakan sebagai wasiat untuk memberikan bagian waris kepada istri yang dinikahi secara istri di dalam masyarakat adat Aceh. Wasiat *wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²² Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*²³. Wasiat *wajibah* sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia²⁴. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat *wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta

²² Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm.63.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, hlm.1930.

²⁴ Suparman, e.all., *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm.163.

warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau *terhijab* oleh ahli waris lain²⁵.

Akibat Hukum Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dilihat dari materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah ditemukan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini (praktek nikah siri) merupakan kategori tindakan pelanggaran hukum pidana, karena tidak dijumpai pasal demi pasal dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini dikenai sanksi hukum. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) :

“Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dalam pengawasan pegawai pencatat nikah dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,-“

Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa pernikahan telah terjadi. Jika dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikatakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya nikah siri secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan *maqashid syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan klausul itu nikah siri secara otomatis tidak sah menurut hukum positif.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan walaupun dalam Undang-undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat saja, namun pada dasarnya masalah pencatatan ini sangat dominan, sehingga tidak berlebihan rasanya jika ada pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Hukum Nikah Siri mengenai nikah siri akan dianggap sah oleh hukum Islam dan adat Aceh selama memenuhi beberapa persyaratan pokok perkawinan diantaranya:

²⁵ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan HKI*, (Pontianak : Romeo Grafika, 2006), hlm.98.

1. Harus ada wali
2. Harus ada dua orang saksi
3. Harus ada mahar
4. Harus ada walimah, yaitu suatu hajatan, perjamuan, peusujuk , kenduri, atau pesta dalam hal ini ialah pesta atau perjamuan yang dilaksanakan setelah akad perkawinan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada kerabat bahwa telah adanya suatu akad perkawinan walaupun secara sederhana dan dihadiri oleh orang yang sedikit.

Pada dasarnya dalam adat Aceh nikah siri akan berdampak sangat merugikan bagi pihak istri baik secara hukum maupun sosial, disamping itu anak yang dilahirkan selamanya tidak dianggap sah dimata hukum. Konsekuensinya seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, hal ini akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak karena keterangan yang berupa anak luar nikah dan tidak tercantum nama si ayah anak tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan istri yang dinikahi secara siri pada Masyarakat Adat Aceh menurut Kompilasi hukum Islam salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu :

1. *Itsbat* Nikah.
2. Perkawinan Ulang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan wanita yang dinikah secara siri dalam masyarakat adat Aceh yang berpedoman pada Fikih Islam yaitu sah sebagai istri. Karena perkawinan tidak tercatat secara Fikih Islam adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena perkawinan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif Indonesia wanita yang dinikahi secara siri dianggap istri tidak sah karena tidak diakui negarasebagai seorang istri.
2. Hak waris isteri yang dinikahi secara siri dalam masyarakat adat Aceh yang memakai pedoman Fikih Islam mendapat bagian waris 1/4 (serempat) dari

harta peninggalan suami jika tidak ada anak atau keturunan lain dari pernikahan siri isteri dengan suaminya tersebut, dan jika terdapat anak atau keturunan lain maka isteri memperoleh bagian waris 1/8 (seperdelapan) dari harta peninggalan suami setelah dipenuhinya apabila suami ada meninggalkan wasiat dan setelah dibayar hutang-hutang suami. Namun apabila terjadi sengketa/konflik dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan di Pengadilan Agama, maka hak waris isteri yang dinikahi secara siri tidak mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan suami. Isteri yang dinikahi secara sah yang mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan suami. Wasiat wajibah dapat digunakan sebagai wasiat untuk memberikan bagian waris kepada isteri yang dinikahi secara isteri di dalam masyarakat adat Aceh.

3. Akibat hukum perkawinan siri terhadap istri yang dinikahi secara siri pada masyarakat adat Aceh menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara hukum istri tidak dianggap sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia dan tidak berhak pula atas harta gonogini jika terjadi perpisahan

B. Saran

1. Masyarakat adat Aceh sebaiknya harus tetap berpegang teguh pada Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam masalah perkawinan.
2. Hukum kewarisan yang diatur oleh hukum Islam sebaiknya menjadi pedoman oleh masyarakat adat Aceh sehingga ketetapan tersebut sebaiknya tetap dipertahankan. Terhadap istri yang dinikahi secara siri sebagai rasa kemanusiaan dapat diberikan wasiat wajibah sebagai jalan keluarnya.
3. Istri yang dinikahi secara siri sebaiknya harus melakukan upaya hukum berupa melakukan itsbat nikah, mengajukan permohonan pengesahan nikah dan atau juga dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah yang diajukan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah kalau di Aceh). Atau melakukan perkawinan ulang yang harus disertai dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama pada perkawinan ulang tersebut apabila suami belum meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar M. dan Umma Khoiroh. *Poligami Dimata Islam*, Surabaya : Putra Pelajar, 2001.
- Aldizar, Addys dan Faturrahman. *Hukum Waris*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997
- Ali Bin Sa'id, al-ghami. *Fikih wanita*, Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2013.
- Effendi Perangin-angin. *Hukum Waris, Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanpa tahun.
- Effendi Satri, M.Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.
- Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta Selatan : Visi Media, 2007.
- Husein Abdurrahman. *Hitam Putih Poligami*, Jakarta : fakultas Ekonomi UI, 2007.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Komaruddin, Komaruddin, Yooke Tjuparmah. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1994.
- Made Wiratha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Andi, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta : Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

- Mubarak, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2006.
- Mubarak Syaiful Islah. *Poligami Pro dan Kontra*, Bandung : PT.Syaamil Cipta Media, 2007.
- Muhamad Fu'ad Qabdul Baqi, *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan H Salim Bahreisy, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rineke Cipta, 2000.
- Ramulyo, Moh Idris. Tinjauan Beberapa Pasal Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rasayid, H.M. *living in Philosopy*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Rifai'I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : PT. karya Toha Putra, 1978.
- R. Subekti. *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Jakarta : Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989.
- Retub Wulandari Wahyuni. *Hukum Islam Dalam Tatahan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Universitas Tri Sakti, 2010
- Salahudin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta : Visi Media, 2008.
- Salman, H.R. Otje dan Susanto, 2004, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Schacht Josep. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Nuansa , 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Jakarta : Lentera Hati, 2006.

- Sjahdeini Sultan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta Institute Bankir Indonesia, 1983.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Ehniyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008.
- Sutopo, H.B. 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, Surabaya : UNS Press, 1998.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Bandung : PT Intermasa, 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suprpto, Levina. *Nikah Sirri*, Bandung : Prestasi Pustaka, 2010.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Piramida Media, 2003.
- Tri lisiani Prihatinah. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No.2,(Mei 2008).
- Wongsowidjojo, R. Soerojo. *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktek*, Jakarta : Simposim Hukum Waris Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,1989.
- Wuisman, J.J.J. M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1996.
- Zaky al-Din Sya'ban. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'dah Dar al-Ta'lif, 1965

Zamakhsyari, H. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Usul Fiqih*, Cita Pustaka Media Perintis, 2013.

Zuhdi Masjfuk. *Masalah Fiqhiyah*, PT. Karya Uni Press, Jakarta : Kompilasi Hukum Islam, 1989.

M.ThaiB Hasballah. Bahan Kuliah Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU, 2010.

MUI Online

Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mizân*, jil.15, *Software Jâmi' al-Tafâsir*.

Seperti ayat 12 surah al-Nisa (4).

Jâmi' Ahâdits Syiah, Ismail Muazzi Malayiri, jil. 26,

Lum'ah al-Damisyqiyyah, Makki, *bâb Mirâts, Mirâts Izdiwâj*, Intisyarat-e Samt, Qanun Madani, klausul 945. *Jâmi' al-Ahâdits Syiah*, jil. 26.

Yuana Nurshiyam. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Tesis, Hal 6, Maret 2004.

<http://mpubandaaceh.wordpress.com/2010/05/24/fatwa-mpu-acehnikah-siri-ada-yang-sah/#more-651>, diakses tanggal 10 April 2013

Penegakan-hukum <http://www.sribd.com/doc/1953532/>, diakses tanggal 20 Juni 2013